



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR **33** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah, terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat khususnya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Sistem informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
15. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.
16. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek,

laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas.

### Pasal 3

(1) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Puskesmas Salem;
- b. Puskesmas Bentar;
- c. Puskesmas Bantarkawung;
- d. Puskesmas Buaran;
- e. Puskesmas Bumiayu;
- f. Puskesmas Kaliwadas;
- g. Puskesmas Paguyangan;
- h. Puskesmas Winduaji;
- i. Puskesmas Sirampog;
- j. Puskesmas Tonjong;
- k. Puskesmas Kutamendala;
- l. Puskesmas Larangan;
- m. Puskesmas Sitanggal;
- n. Puskesmas Ketanggungan;
- o. Puskesmas Cikeusal Kidul;
- p. Puskesmas Banjarharjo;
- q. Puskesmas Bandungsari;
- r. Puskesmas Cikakak;
- s. Puskesmas Losari;
- t. Puskesmas Bojongsari;
- u. Puskesmas Kecipir;
- v. Puskesmas Tanjung;

- w. Puskesmas Kemurang Wetan;
  - x. Puskesmas Luwunggede;
  - y. Puskesmas Kersana;
  - z. Puskesmas Kluwut;
  - aa. Puskesmas Bulakamba;
  - bb. Puskesmas Siwuluh;
  - cc. Puskesmas Wanasari;
  - dd. Puskesmas Jagalempeni;
  - ee. Puskesmas Sidamulya;
  - ff. Puskesmas Jatirokeh;
  - gg. Puskesmas Jatibarang
  - hh. Puskesmas Klikiran;
  - ii. Puskesmas Brebes;
  - jj. Puskesmas Pamaron;
  - kk. Puskesmas Kalimati; dan
  - ll. Puskesmas Kaligangsa.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi :
    - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
    - b. Puskesmas kawasan Perdesaan.
  - (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya dikategorikan menjadi :
    - a. Puskesmas non rawat inap; dan
    - b. Puskesmas rawat inap.
  - (4) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Daftar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian, kategorisasi, perizinan dan registrasi Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEDUDUKAN Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Penanggung jawab.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga Puskesmas;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan

- masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
  - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Kepala Puskesmas  
Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja Puskesmas berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola anggaran, sarana prasarana dan peralatan di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
- e. mengelola pelayanan Puskesmas sesuai standar mutu yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan, Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan pada Obstetri Neonatologi, Kejadian Luar Biasa dan musibah masal lainnya;
- g. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- i. pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. mengelola sarana prasarana dan peralatan di Puskesmas;
- k. melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- l. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- m. evaluasi dan pelaporan anggaran, sarana prasarana, mutu dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
- n. menyusun Rencana Usulan Kegiatan melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
- o. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- p. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Puskesmas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha  
Pasal 10

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang manajemen puskesmas, sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan Puskesmas dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas;
- f. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan Puskesmas guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap Puskesmas;
- i. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Puskesmas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- l. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- m. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta

- melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- n. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
  - p. menyiapkan bahan dan mengoordinir penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur kegiatan Puskesmas;
  - q. memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dengan baik secara berkesinambungan;
  - r. mengelola manajemen resiko;
  - s. merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;
  - t. melaksanakan, merekap, menganalisa dan melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat;
  - u. merumuskan Rencana Tindak Lanjut perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab  
Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
  - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
  - f. penanggung jawab mutu.

- (2) Selain penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk penanggungjawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas dan tanggung jawab dari Penanggung Jawab di Puskesmas diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jabatan Fungsional  
Pasal 12

- ( 1 ) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.
- ( 2 ) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- ( 3 ) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- ( 4 ) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 5 ) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 6 ) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 7 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- ( 8 ) Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan  
Pasal 13

- ( 1 ) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- ( 2 ) Kepala Tata Usaha merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- ( 3 ) Penanggung Jawab bukan merupakan jabatan struktural, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- ( 4 ) Ketentuan mengenai persyaratan jabatan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- ( 1 ) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- ( 2 ) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- ( 3 ) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penanggung Jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua  
Tata Kelola Kepegawaian

Pasal 15

- ( 1 ) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas.
- ( 2 ) Dinas dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.
- ( 3 ) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- ( 4 ) ASN Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 5 ) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- ( 1 ) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- ( 2 ) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 17

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- ( 2 ) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 18

- ( 1 ) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- ( 2 ) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- ( 3 ) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

#### Pasal 19

- ( 1 ) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- ( 2 ) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- ( 3 ) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- ( 4 ) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- ( 5 ) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

## Pasal 20

- ( 1 ) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- ( 2 ) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- ( 3 ) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- ( 4 ) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes tetap menduduki jabatannya dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10A, dan Pasal 11 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 019); dan
- b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10A, dan Pasal 11 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 069);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

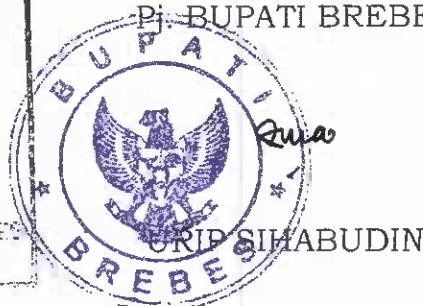
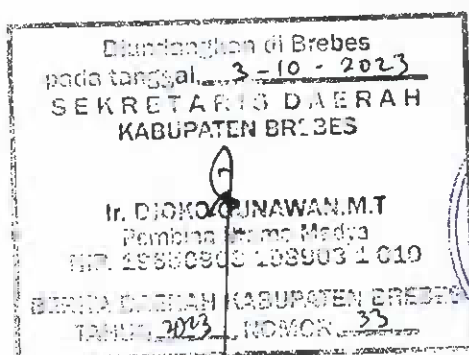
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 3 OCT 2023

BUPATI BREBES,



Handwritten signature

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Wilayah Kerja Puskesmas pada Dinas Kesehatan

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1	Salem	Puskesmas Salem	Gunung Jaya
			Gunung Tajem
			Indrajaya
			Banjaran
			Salem
			Gunung Larang
			Citimbang
			Ganggawang
			Tembongraja
			Windusakti
			Winduasri
			Capar
			Gunung Sugih
		Puskesmas Bentar	Wanoja
			Pasir Panjang
			Pabuaran
			Bentar
			Bentarsari
			Ciputih
			Gandoang
			Kadumanis

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
2	Bantarkawung	Puskesmas Bantarkawung	Kebandungan
			Pengarasan
			Sindangwangi
			Bantarkawung
			Bangbayang
			Jipang
			Bantarwaru
			Legok
			Terlaya
			Ciomas
			Tambakserang
		Puskesmas Buaran	Banjarsari
			Cibentang
			Cinanas
			Karangpari
			Pangebatan
			Telaga
			Waru
3	Bumiayu	Puskesmas Bumiayu	Jatisawit
			Negaradaha
			Kalierang
			Langkap
			Adisana
			Penggarutan
			Dukuhturi
			Bumiayu
		Puskesmas Kaliwadas	Pruwatan
			Laren
			Kaliwadas
			Pamijen
			Kalisumur
			Kalilangkap

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Kalinusu
4	Paguyangan	Puskesmas Paguyangan	Paguyangan
			Taraban
			Pagojengan
			Kretek
			Cilibur
			Ragatunjung
			Cipetung
		Puskesmas Winduaji	Winduaji
			Kedungoleng
			Pakujati
			Wanatirta
			Pandansari
5	Sirampog	Puskesmas Sirampog	Benda
			Plompong
			Manggis
			Kaliloka
			Buniwah
			Wanareja
			Dawuhan
			Igirk lanceng
			Batursari
			Kaligiri
			Mendala
			Sridadi
			Mlayang
6	Tonjong	Puskesmas Tonjong	Kalijurang
			Galuh Timur
			Tonjong
			Linggapura
			Negarayu
			Purwodadi

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Pepedan
		Puskesmas Kutamendala	Kutamendala
			Karangjengkeng
			Purbayasa
			Watujaya
			Tangeran
			Kutayu
			Rajawetan
7	Larangan	Puskesmas Larangan	Larangan
			Karangbale
			Kedungbokor
			Pamulihan
			Kamal
			Wlahar
		Puskesmas Sitanggal	Sitanggal
			Slati
			Rengaspendawa
			Luwunggede
			Siandong
8	Ketanggungan	Puskesmas Ketanggungan	Kubangjati
			Dukuhbadag
			Tanggungsari
			Kubangwungu
			Dukuh Tengah
			Ketanggungan
			Dukuhturi
			Padakaton
			Karangmalang
			Ciduwet
			Bulakelor
		Puskesmas Cikeusal Kidul	Jemasih
			Ciseureuh

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Sindangjaya
			Pamedaran
			Cikeusal Kidul
			Cikeusal Lor
			Buara
			Baros
			Karangbandung
			Kubangsari
9	Banjarharjo	Puskesmas Banjarharjo	Malahayu
			Cikuya
			Banjarharjo
			Ciawi
			Cibuniwangi
			Cimunding
			Parareja
			Banjarlor
			Tegalreja
		Puskesmas Bandungsari	Penanggapan
			Cipajang
			Sindangheula
			Bandungsari
			Blandongan
			Kertasari
		Puskesmas Cikakak	Cigadung
			Tiwulandu
			Cikakak
			Cibendung
			Karangmaja
			Dukuhjeruk
			Pende
			Sukareja
			Kubangjero

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Cihaur
10	Losari	Puskesmas Losari	Pekauman
			Losari Kidul
			Losari Lor
			Pangabean
			Limbangan
			Prapag Kidul
			Prapag Lor
			Karangdempel
		Puskesmas Bojongsari	Randegan
			Jatisawit
			Karangsembung
			Negla
			Bojongsari
			Karangjunti
			Rungkang
			Dukuh Salam
		Puskesmas Kecipir	Babakan
			Kalibuntu
			Kedungneng
			Randusari
			Blubuk
			Kecipir
11	Tanjung	Puskesmas Tanjung	Sidakaton
			Sengon
			Lemahabang
			Tengguli
			Tanjung
			Pengaradan
			Krakahan
		Puskesmas Kemurang Wetan	Kedawung
			Tegongan

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Pejagan
			Kemurang Wetan
			Kemurang Kulon
		Puskesmas Luwunggede	Sarireja
			Kubangputat
			Luwunggede
			Mundu
			Karangreja
			Luwungbata
12	Kersana	Puskesmas Kersana	Kradenan
			Kubangpari
			Sindangjaya
			Pende
			Cikandang
			Cigedong
			Ciampel
			Jagapura
			Kersana
			Kemukten
			Kramat Sampang
			Limbangan
			Sutamaja
13	Bulakamba	Puskesmas Kluwut	Dukuhlo
			Cimohong
			Bulakparen
			Kluwut
			Grinting
		Puskesmas Bulakamba	Pakijangan
			Karangsari
			Bulakamba
			Pulogading
			Bulusari

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Rancawuluh
			Cipelem
			Jubang
		Puskesmas Siwuluh	Tegalglagah
			Petunjungan
			Banjaratma
			Siwuluh
			Luwunragi
			Bangsri
14	Wanasari	Puskesmas Wanasari	Pesantunan
			Klampok
			Keboledan
			Kupu
			Dumeling
			Kertabesuki
			Sawojajar
		Puskesmas Jagalempeni	Siwungkuk
			Tegalgandu
			Jagalempeni
			Glonggong
			Sisalam
			Dukuhwringin
			Tanjungsari
		Puskesmas Sidamulya	Sidamulya
			Lengkong
			Sigentong
			Siasem
			Wanasari
			Pebatan
15	Songgom	Puskesmas Jatirokeh	Songgom
			Jatirokeh
			Cenang

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Wanatawang
			Karangsembung
			Wanacala
			Dukuhmaja
			Geger Kunci
			Songgom Lor
			Jatimakmur
16	Jatibarang	Puskesmas Jatibarang	Jatibarang Lor
			Jatibarang Kidul
			Karang Lo
			Kemiriamba
			Klampus
			Kertasinduyasa
			Janegara
			Tegalwulung
			Pamengger
			Tembelang
			Pedeslohor
			Kalipucang
			Kalialang
			Kramat
		Puskesmas Klikiran	Bojong
			Buaran
			Klikiran
			Kendawa
			Kebogadung
			Kebonagung
			Kedungtukang
			Rengasbandung
17	Brebes	Puskesmas Brebes	Brebes
			Pasarbatang
			Sigambir

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
			Pagejungan
			Kedunguter
			Tengki
			Kaliwlingi
		Puskesmas Pamaron	Pamaron
			Terlangu
			Pulosari
			Wangandalem
			Padasugih
			Gandasuli
		Puskesmas Kalimati	Kalimati
			Lembarawa
			Krasak
			Banjaranyar
		Puskesmas Kaligangsa	Kaligangsa Kulon
			Kaligangsa Wetan
			Randusanga Wetan
			Randusanga Kulon
			Limbangan Kulon



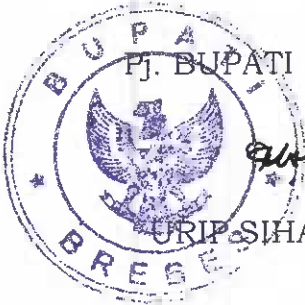
Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

Daftar Nama dan Kategori Puskesmas

No	Puskesmas	Kecamatan	Kategori Puskesmas
1	Salem	Salem	Perdesaan
2	Bentar		Perdesaan
3	Bantarkawung	Bantarkawung	Perdesaan
4	Buaran		Perdesaan
5	Bumiayu	Bumiayu	Perkotaan
6	Kaliwadas		Perkotaan
7	Paguyangan	Paguyangan	Perkotaan
8	Winduaji		Perdesaan
9	Sirampog	Sirampog	Perdesaan
10	Tonjong	Tonjong	Perdesaan
11	Kutamendala		Perdesaan
12	Larangan	Larangan	Perdesaan
13	Sitanggal		Perkotaan
14	Ketanggungan	Ketanggungan	Perkotaan
15	Cikeusal Kidul		Perdesaan
16	Banjarharjo	Banjarharjo	Perkotaan
17	Bandungsari		Perdesaan
18	Cikakak		Perdesaan
19	Losari	Losari	Perdesaan
20	Bojongsari		Perdesaan
21	Kecipir		Perdesaan
22	Tanjung	Tanjung	Perkotaan
23	Kemurang Wetan		Perkotaan
24	Luwunggede		Perdesaan
25	Kersana	Kersana	Perkotaan
26	Kluwut	Bulakamba	Perkotaan
27	Bulakamba		Perkotaan
28	Siwuluh		Perdesaan
29	Wanasari	Wanasari	Perkotaan

No	Puskesmas	Kecamatan	Kategori Puskesmas
30	Jagalempeni		Perdesaan
31	Sidamulya		Perdesaan
32	Jatirokeh	Songgom	Perdesaan
33	Jatibarang	Jatibarang	Perkotaan
34	Klikiran		Perkotaan
35	Brebes	Brebes	Perkotaan
36	Pemaron		Perkotaan
37	Kalimati		Perdesaan
38	Kaligangsa		Perkotaan



PJ. BUPATI BREBES,

*[Signature]*

URIP SIHABUDIN

*[Handwritten mark]*

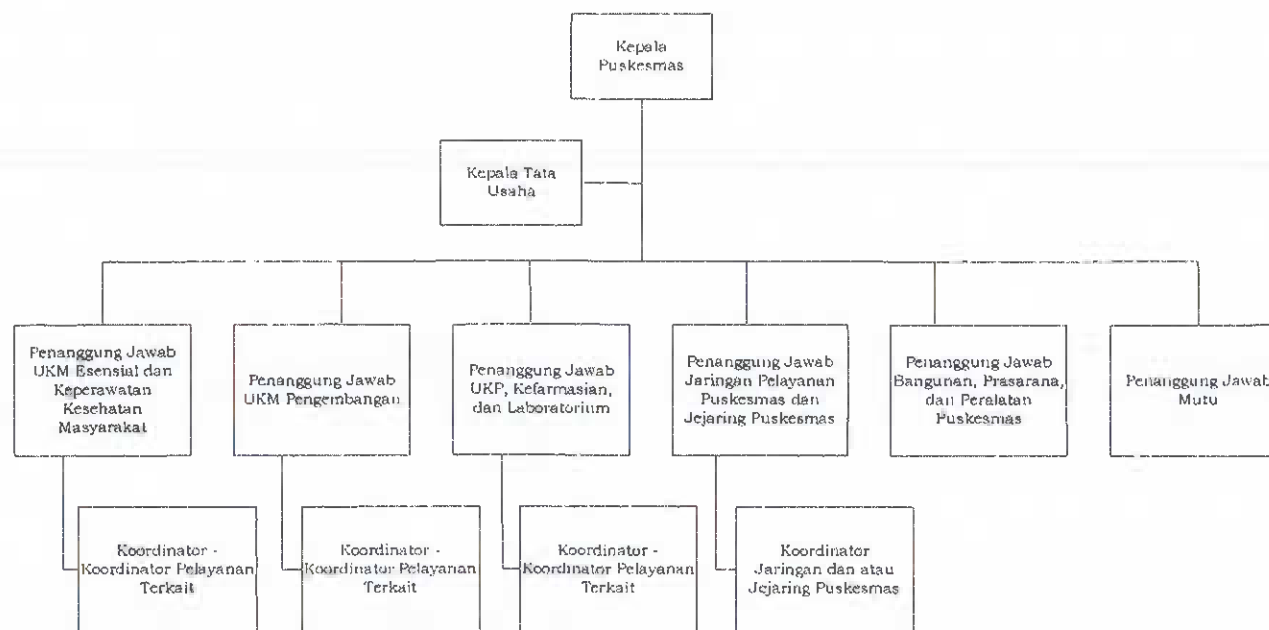
LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Bagan Susunan Organisasi  
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan



BUPATI BREBES,  
URIP SIHABUDIN